



PUTUSAN
Nomor 623/PID.SUS/2020/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pitra Kurnia Bekty alias Pitra bin Andi Rasmandi;
2. Tempat lahir : Bagan Batu;
3. Umur/tanggal lahir :
20 tahun/16 November 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal: Jalan Mangga RT/RW. 002/001, Desa Suka Maju Kecamatan Bagan Sinembah Kabupat Rokan Hilir;
7. Agama: Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan 29 Juli 2020 dan diperpanjang tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan 1 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 623/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 623/PID.SUS/2020/PT PBR, tanggal 22 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut di atas dalam tingkat banding dan pada tanggal 23 Desember 2020 tentang penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh. Panitera;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-205/Enz.2/09/2020, tanggal 22 September 2020 dimana terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa PITRA KURNIA BEKTY ALIAS PITRA BIN ANDI RASMANDI pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juli 2020 bertempat di Jalan Mangga RT.002 RW.001 Kelurahan Suka Maju Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 623/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari senin tanggal 27 Juli 2020 sekira jam 17.00 Wib saksi Julius Saputra, saksi Aseng Nainggolan, dan saksi Dedy Nofendra (Masing-masing saksi merupakan anggota Kepolisian RI) mendapat informasi bahwa di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Mangga RT.002 RW.001 Kelurahan Suka Maju Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir dicurigai sering terjadi tindak pidana narkoba. Selanjutnya saksi Julius Saputra, saksi Aseng Nainggolan, dan saksi Dedy Nofendra melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut.

Bahwa pada pukul 19.00 Wib saksi Julius Saputra, saksi Aseng Nainggolan, dan saksi Dedy Nofendra mendatangi rumah terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan yang didampingi oleh saksi Edi Siswo Pranoto yang merupakan warga setempat. Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) buah kaca pirex, kepala jarum suntik, plastic klip kosong berada di dalam kotak rokok Magnum warna biru dan 1 (satu) buah korek mancis (Ditemukan dibelakang terdakwa yang terletak di dinding kamar terdakwa) kemudian alat hisap sabu (Ditemukan dibawah lemari kamar terdakwa) selanjutnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan 4 (empat) bungkus plastic klip yang terdiri 2 (dua) bungkus berisi butiran Kristal narkoba jenis sabu dan 2 (dua) plastic klip kosong (Ditemukan di dalam pot bunga yang terletak dengan jarak kurang lebih 10 Cm dari pintu rumah terdakwa). Kemudian saksi Julius Saputra, saksi Aseng Nainggolan, dan saksi Dedy Nofendra langsung mengamankan terdakwa beserta seluruh barang bukti yang berhasil ditemukan.

Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 0737/NNF/2020 tanggal 07 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa 1.AKP. Dewi Arni,MM, 2. IPDA. Apt.Muh Fauzi Ramadhani,S.Farm dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik AKBP. Ir Yani Nur Syamsu,M.Sc. berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa :

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 623/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. BARANG BUKTI :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

1 (satu) bungkus plastic pengadaan berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,03 gram diberi nomor barang bukti 1230/2020/NNF.

B. KESIMPULAN

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1230/2020/NNF berupa Kristal warna Putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa PITRA KURNIA BEKTY ALIAS PITRA BIN ANDI RASMANDI pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira jam 16.40 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli 2020 bertempat di Kebun Sawit Paket C dekat Km.10 Kecamatan Bagan Sinembah atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah Melakukan Perbuatan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.

Bermula pada senin tanggal 27 Juli 2020 sekira jam 16.40 Wib saksi Wahyu Putra menghubungi terdakwa dengan tujuan untuk mengajak sumbangan/ patungan membeli narkotika jenis sabu guna dikonsumsi bagi diri sendiri. selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi Wahyu Putra

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 623/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kebun Sawit Paket C dekat Km.10 Kecamatan Bagan Sinembah dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Wahyu Putra, selanjutnya saksi Wahyu Putra pergi membeli narkoba jenis sabu sedangkan terdakwa menunggu di Kebun Sawit Paket C dekat Km.10 Kecamatan Bagan Sinembah.

Bahwa setelah 10 (sepuluh) menit kemudian saksi Wahyu Putra datang menemui terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu. selanjutnya 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut digunakan oleh terdakwa dan saksi Wahyu Putra bagi diri sendiri dengan cara terlebih dahulu mempersiapkan alat hisap sabu (bong) kemudian memasukan narkoba jenis sabu didalam kaca pirex yang terhubung dengan alat hisap sabu (bong) lalu kaca pirex tersebut dibakar selanjutnya dihisap seperti orang merokok. Bahwa setelah terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu bagi diri sendiri terdakwa merasakan ada semangat yang lebih serta lebih merasa bahagia.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dalam hal mengkonsumsi narkoba golongan I bagi diri sendiri.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 0737/NNF/2020 tanggal 07 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa 1. AKP. Dewi Arni, MM, 2. IPDA. Apt.Muh Fauzi Ramadhani,S.Farm dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik AKBP. Ir Yani Nur Syamsu,M.Sc. berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa :

A. BARANG BUKTI :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

1 (satu) botol plastic berisikan cairan urine dengan volume 25 ML diberi nomor barang bukti 1231/2020/NNF.

B. KESIMPULAN

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1231/2020/NNF berupa urine tersebut diatas adalah benar mengandung

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 623/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-205/Enz.2/11/2020, tanggal 12 November 2020 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa PITRA KURNIA BEKTY ALIAS PITRA BIN ANDI RASMANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PITRA KURNIA BEKTY ALIAS PITRA BIN ANDI RASMANDI dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) plastic klip bening berisikan 4 (empat) bungkus plastic klip yang terdiri dari 2 (dua) bungkus berisi seperti butiran kristal narkotika jenis sabu.
 - b. 2 (dua) bungkus plastic klip kosong.
 - c. 2 (dua) alat hisap sabu dari bahan botol air penyegar (bong).
 - d. 1 (satu) buah korek mancis gas yang pematiknya ada jarum.
 - e. 2 (dua) buah kaca pirex.
 - f. 3 (tiga) buah pipet bening.
 - g. 1 (satu) buah kepala jarum suntik.
 - h. 1 (satu) kotak rokok Magnum Mild Biru.

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 623/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi 4 (empat) plastic klip kecil kosong habis pakai.

j. 1 (satu) unit HP Xiamoi warna hitam

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 512/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 23 November 2020 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Pitra Kurnia Bekty alias Pitra bin Andi Rasmandi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip bening berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip yang terdiri dari 2 (dua) bungkus berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
 - 2 (dua) alat hisap sabu-sabu dari bahan botol air penyegar (bong);

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 623/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek mancis gas yang pemantiknya ada jarum;
- 2 (dua) buah kaca pirex;
- 3 (tiga) buah pipet bening;
- 1 (satu) buah kepala jarum suntik;
- 1 (satu) kotak rokok Magnum Mild biru;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 4 (empat) plastik klip kecil kosong habis pakai;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyatakan banding tanggal 26 November 2020 dan Penuntut Umum telah menyatakan banding tanggal 30 November 2020 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 121/Akta.Pid/2020/PN Rhl Jo. Nomor 512/Pid.Sus/2020/PN Rhl, permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum tanggal 30 November 2020 dan permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tanggal 2 Desember 2020;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut Terdakwa dan Penuntut Umum tidak menyerahkan memori banding;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzaqe) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir, terhitung sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020 selama 7(tujuh) hari, sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 623/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan memeriksa dengan cermat dan teliti seluruh berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 512/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 23 November 2020, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dan tidak membenarkan pertimbangan-pertimbangan hukum dan alasan-alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu beserta penjatuhan pidana terhadap Terdakwa selama 4 (empat) tahun dan 6 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan khususnya barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip yang terdiri dari 2 (dua) bungkus berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, tidak dijelaskan secara terperinci berapa berat bruto narkotika jenis sabu tersebut ketika ditemukan oleh penyidik di pot bunga depan rumah Terdakwa, yang diuraikan hanyalah barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip yang terdiri dari 2 (dua) bungkus berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;

Menimbang, bahwa terlampir juga Berita Acara Penimbangan Nomor: 150/10278/2020 tanggal 29 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT.Pegadaian (Persero) Riza Syahputra, dengan hasil 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis sabu

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 623/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram termasuk plastik bening klip merah sebagai pembungkusnya dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0737/NNF/2020 tanggal 7 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm dengan kesimpulan bahwa barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari barang bukti sebagaimana dalam Berita Acara Penimbangan Nomor: 150/10278/2020 tanggal 29 Juli 2020 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0737/NNF/2020 tanggal 7 Agustus 2020 tersebut di atas ternyata berat kotornya 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram sudah termasuk plastik bening klip merah sebagai pembungkusnya dan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram, tetapi tidak dijelaskan oleh para saksi dalam keterangannya di persidangan apakah barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram itu yang ditemukan dalam pot bunga depan rumah Terdakwa ataukah bukan;

Menimbang, bahwa dari barang-barang bukti tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding memperoleh fakta bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalah guna Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri dan fakta tersebut diperkuat pula dengan barang-barang bukti dalam perkara ini seperti:

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 623/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) alat hisap sabu-sabu dari bahan botol air penyegar (bong);
- 1 (satu) buah korek api mancis gas yang pemantiknya ada jarum;
- 2 (dua) kaca pirex;
- 3 (tiga) buah pipet bening;
- 1 (satu) buah kepala jarum suntik
- 1 (satu) kotak rokok Magnum Mild Biru;
- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 4 (empat) plastic klip kecil kosong habis pakai;
- Urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Narkotika golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat membenarkan dan tidak lagi dapat mempertahankan pertimbangan-pertimbangan beserta alasan-alasan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara aquo baik mengenai tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa maupun mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 512/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 23 Nopember 2020 yang dimintakan banding tersebut dan akan mengadili sendiri perkara tersebut di tingkat banding sebagaimana diuraikan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan berdasarkan Pasal 21 ayat (1) KUHP maka Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana kepadanya dibebani pula untuk membayar

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 623/PID.SUS/2020/PT PBR



biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 512/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 23 November 2020, yang dimintakan banding tersebut dan:

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Pitra Kurnia Bekty alias Pitra Bin Andi Rasmandi tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam penahanan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastic klip bening berisikan 4 (empat) bungkus plastic klip yang terdiri dari 2 (dua) bungkus berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dan 2 (dua) bungkus plastic klip kosong;
 - 2 (dua) alat hisap sabu-sabu dari bahan botol air penyegar (bong);
 - 1 (satu) buah korek mancis gas yang pemantiknya ada jarum;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 623/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kaca pirex;
- 3 (tiga) buah pipet bening;
- 1 (satu) buah kepala jarum suntik;
- 1 (satu) kotak rokok Magnum Mild Biru;
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan 4 (empat) plastic klip kosong habis pakai;

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021 yang terdiri dari H. Dasniel, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Rumintang, S.H.,M.H dan Tony Pribadi,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Yusnidar, S.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rumintang, S.H.,M.H

H. Dasniel, S.H.,M.H

Tony Pribadi,S.H.,M.H

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 623/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Yusnidar, S.H

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 623/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)